

BAB II KERANGKA TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Pengertian Kebebasan Beragama

Secara bahasa kebebasan beragama berasal dari dua kata, yaitu bebas dan agama. *Bebas* artinya merdeka, tidak terikat, tidak terpaksa dan dapat melakukan keinginannya. Dari Oxford Dictionary of English, pengertian dari kebebasan adalah the power or right to act, speak, or Think as one wants. Singkatnya, kebebasan adalah kemampuan atau hak untuk bertindak, berpikir, ataupun melakukan apa yang diinginkan.¹

Dalam bahasa Arab, kata bebas di sebut dengan al-*ḥurriyah* yaitu yang berarti *isyarafahum* artinya wewenang.²Jadi kebebasan adalah kemerdekaan, keadaan bebas, tidak adanya keterhalangan seseorang untuk mengekspresikan apa yang ada pada jiwanya, baik dari segi kebebasan bersuara dan lain-lainnya. Kemudian , secara istilah kebebasan beragama menunjukkan paham keberagamaan yang di dasarkan pada pandangan bahwa agama-agama lain yang ada di dunia ini sebagai agama yang dihormati dan di hormati. Selain itu, untuk menunjukkan sikap kesadaran yang dalam akan adanya kemajemukan.³

Dalam kamus John Kersey kebebasan berarti kemerdekaan, meninggalkan atau bebas dari semua tuntutan. Artinya semua orang bebas untuk tidak melakukan suatu hal. Akan tetapi kebebasan menurut kamus hukum Black, kebebasan di artikan sebagai sebuah kemerdekaan dari semua bentuk-bentuk larangan,kecuali larangan yang telah di atur dalam perundang-undangan.⁴Kesimpulannya adalah manusia

¹ Kartika Nur Utami, *Kebebasan Beragama dalam Perspektif al-Qur'an*, 25.

² Lukmanul Hakim, kebebasan Beragama dalam Perspektif Islam, *Majalah Ilmu Pengetahuan dan Pemikiran Keagamaan Tajdid*, Vol. 20, No. 1, (Juli 2017), 41.

³ Alwi Shihab, *Islam Inklusif*, (Bandung: Mizan, 1998), 41.

⁴ Zainal Basyar, *Pemikiran kebebasan*, di akses pada 3 Maret 2022 Pukul 14.45, online at: https://www.kompasiana.com/amp/zainalkhoirulbasyar/pemikirankebebasan_54f3a513745513932b6c7cca

mempunyai hak untuk bebas selama hak-hak tersebut tidak bertentangan dengan larangan yang ada di dalam hukum.

Istilah kebebasan beragama menurut David E. Apter pada mulanya mengacu kepada masyarakat-masyarakat majemuk. Sedangkan, yang di maksud dengan masyarakat majemuk adalah masyarakat yang penduduknya tidak homogen, tetapi terbagi ke dalam kelompok suku, etnis, agama dan kebudayaan. Ini artinya bahwa pluralisme di Indonesia disebut dengan istilah majemuk yaitu masyarakat yang terdiri dari dua atau lebih elemen-elemen yang hidup sendiri-sendiri dan memiliki tanda-tanda seperti tidak ada pembaruan satu sama lain dalam kesatuan agama, sosial, dan politik, tidak adanya kehendak bersama, sistem nilai yang berbeda-beda, anggota masyarakatnya kurang memiliki homogenitas kebudayaan, dan kurang memiliki dasar-dasar untuk saling memahami satu sama lain. Kebeban beragama akan memberi pengaruh kepada toleransi agama, yaitu timbulnya integrasi dan disintegrasi kelompok satu dengan kelompok masyarakat lain.⁵

Sedangkan agama secara bahasa berasal dari bahasa Sanskerta yaitu dari 'a' berarti tidak dan 'gama' berarti Kacau. Jadi agama berarti tidak kacau atau teratur. Dengan demikian agama adalah aturan yang mengatur manusia agar kehidupannya menjadi teratur dan tidak kacau. Sementara dalam bahasa Inggris, agama disebut religion; Dalam bahasa Belanda disebut religie berasal dari bahasa Latin relegere berarti mengikat, mengatur, atau menggabungkan. Jadi religion atau religie dapat diartikan sebagai aturan hidup yang mengikat manusia dan menghubungkan manusia dengan Tuhan.⁶

Agama menurut KBBI merupakan ajaran atau sistem yang mengatur tata cara keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dengan manusia serta manusia dengan lingkungannya.⁷

⁵ Misrah, *Kebebasan Beragama Dalam Perspektif Hadis*, Jurnal Miqot, Vol. XXXIV, No. 2 Juli-Desember 2010.

⁶ Agus Miswanto, *Agama, Keyakinan, dan Etika (Seri Studi Islam)*, (Magelang: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Studi Islam Universitas Muhammadiyah Magelang (P3SI UMM), 2012), 19.

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Arti Kata Agama, di akses pada 3 Maret 2022. Online at: <https://kbbi.web.id/agama>

Dalam bahasa Arab kata yang lazim digunakan untuk menyebut agama adalah ad din. Al-Quran menggunakan kata dīn untuk menyebut nama semua agama dan kepercayaan pada Tuhan. Tidak sebatas kata Din, dalam Al-Quran dan Hadits Nabi, agama disebut juga dengan millāh atau syari'ah. Kata dīn atau ad din artinya pembalasan, adat kebiasaan, peraturan, atau hari pembalasan atau hari kiamat. Sedangkan kata millah berarti undang-undang atau peraturan. Sedangkan Syari'ah berarti jalan yang harus dilalui atau hukum. Di dalam[- Al-Quran kata dīn sering dihubungkan dengan kata Al-Islam, Allah, al- □aq, al-Qoyyim. Seperti:

- a. Dinul Islam (agama Islam)
- b. Ad-Dininul (agama yang lurus)
- c. Dinullah (agama Allah)
- d. Ad-Dinul Haq (agama yang benar)

Sementara ungkapan millāh dapat dijumpai dalam QS al-An'am[60]: 161 dan al-Hajj [22]: 78. Sedangkan perkataan syari'ah dapat dijumpai dalam QS. al-Jasiyah[45]: 18. Secara istilah, pengertian agama dikalangan para ahli juga berbeda-beda, tergantung dari sudut pandang dan perspektif.

- a. Soerjono Soekanto. Pengertian agama ada tiga macam, yaitu: 1) kepercayaan pada hal-hal yang spiritual; 2) perangkat kepercayaan dan praktikpraktik spiritual yang dianggap sebagai tujuan tersendiri; dan 3) ideologi mengenai hal-hal yang bersifat supranatural.
- b. Endang Saefuddin Anshari. Agama, religi atau din Adalah satu system credo (tata keimanan atau tata keyakinan) atas adanya sesuatu yang mutlak di luar manusia dan satu system ritus (tata pibadatan) manusia kepada yang dianggap mutlak, dan satu sistem norma (tata kaidah) yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia dan hubungan manusia dengan alam lain sesuai dengan tata keimanan dan tata peribadatannya.⁸

Pasal 29 ayat (2) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM menyatakan: "*Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu*". Jadi, tidak ada seorang pun yang dpat menjadi subyek pemaksaan yang akan mengurangi kebebasannya untuk menganut suatu

⁸ Agus Miswanto, *Agama, Keyakinan, dan Etika (Seri Studi Islam)*, 19-20.

agama atau keyakinan yang menjadi pilihannya masing-masing.⁹

Dari pengertian diatas, maka kebebasan beragama dapat dimaknai sebagai suatu sikap yang tidak terikat atau merdeka untuk memeluk sesuatu agama atau keyakinan yang diinginkan. Atau kebebasan beragama difahami sebagai prinsip bahwa setiap individu bebas memilih dan mengimani agamanya serta mengamalkan sepenuhnya ajaran-ajaran agama yang diyakininya.

2. Pengertian Kebebasan Beragama Menurut Islam

Diantara nilai-nilai kemanusiaan yang juga sangat diperhatikan oleh islam adalah “kebebasan beragama”. Kebebasan beragama dapat menyelamatkan manusi dari segala bentuk tekanan, intimidasi, kediktatoran dan penjajahan. Selain itu kebebasan beragama juga bisa menjadikan manusia seperti pemimpin di ala mini, tetapi pada saat yang sama ia juga sebagai hamba Allah. Kebebasan beragama disini meliputi berkebebasan dalam berakidah (berkeyakinan) dan kebebasan melakukan ibadah. Maka islam sama sekali tidak dapat menerima perlakuan seseorang yang memaksa orang lain untuk meninggalkan agama yang di anut dan di peluknya, atau di paksa untuk memeluk suatu agama yang tidak ia sukai.¹⁰

Dalam pemahamannya terhadap ayat di atas, M. Quraish Shihab mengatakan bahwa tidak di benarkannya pemaksaan dalam hal beragama di sebabkan Allah tidak membutuhkan sesuatu dari hamba-Nya, di samping itu Allah SWT memang sejak awal telah berkehendak untuk menciptakan keragaman sehingga paksaan dalam bentuk apapun tidak di benarkan dengan tujuan agar setiap manusia dapat merasakan kedamaian yang mana kedamaian itu tak kan dapat di peroleh tanpa adanya kedamaian dalam jiwa setiap pemeluknya.

Namun perlu di catat, bahwa kebebasan yang di maksud pada ayat di atas dalam pandangan M. Quraish Shihab hanyalah pada persoalan mengikuti akidahnya. Dalam hal ini M. Quraish Shihab mengatakan:

⁹ Andressa Muthi' Latansa, *Kebebasan Beragama Perspektif al-Qur'an (TeLaah QS. Al-Baqaraah 256)*, Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam, Vol. 1, No. 2, Juni 2020.

¹⁰ Yusuf al-Qardhawy, *Anatomi Masyarakat Islam*, (Jakarta: Pustaka a-Kautsar,2000), cet. ke 2, 113.

“Perlu di catat bahwa yang dimaksud dengan tidak ada paksaan dalam menganut agama sebagaimana disebutkan dalam surat al-Baqarah ayat 256 adalah paksaan untuk menganut akidahnya. Ini berarti jika seseorang telah memilih satu aqidah. Katakana saja akidah islamiyyah, maka dia terikat dengan tuntunan-tuntunannya dan berkewajiban melaksanakan perintah-perintahnya. Dia terancam sanksi bila melanggar ketetapanannya. Dia tidak boleh berkata Allah SWT telah memberi saya kebebasan sholat atau tidak sholat, berzina atau nikah karena bila dia telah menerima akidahnya maka dia harus melaksanakan tuntunannya”.¹¹

3. Dasar Kebebasan Beragama

Tidaklah mungkin, seseorang dapat mengaku menghormati kekuasaan Allah SWT apabila dalam kenyataan ia tetap merendahkan martabat manusia dalam berbagai bentuknya. Dalam kaitan ini, Islam dengan ajaran tauhidnya, memberikan penghargaan terhadap perbedaan keyakinan. Islam mentolerir perbedaan keimanan dan keyakinan, tanpa harus memaksakan keyakinan dan keimanan orang lain. Dengan kata lain, islam melalui ajarannya memiliki pandangan universal yang berlaku untuk seluruh umat manusia.

Atas dasar penjelasan diatas, di kemukakan perintah untuk menghormati kebebasan beragama dalam kepercayaan Islam terdapat al-Qur'an. Sumber yang berasal dari perintah Allah SWT (al-Qur'an) untuk menghormati kebebasan beragama, terdapat dalam surat al-Baqarah/2: 256, al-Kafirun ayat 6, al-An'am ayat 108, al-Yunus ayat 99, al-Kahf ayat 29, dan al-Ghaasyiyah ayat 21-22. Adapun dalil-dalil yang termaktub dalam al-Qur'an sebagai berikut:¹²

¹¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: pesan, kesan dan keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 670-671. Vol 1

¹² [Republika.co.id, Kebebasan Beragama menurut al-Qur'an \(Suatu Kajian Tafsir Tematik\)](https://m.republika.co.id/amp/od3qi3396), diakses pada 4 Maret 2022 pukul 15.38, online at: <https://m.republika.co.id/amp/od3qi3396>

- a. QS. Al- Baqarah ayat 256

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ
بِالطَّغُوتِ وَيُؤْمَرْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ
لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾

Artinya : “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.¹³ (QS. Al-Baqarah ayat 256)

Dalam pemahamannya terhadap ayat di atas, M. Quraish Shihab mengatakan bahwa tidak di benarkannya pemaksaan dalam hal beragama di sebabkan Allah tidak membutuhkan sesuatu dari hamba-Nya, di samping itu Allah SWT memang sejak awal telah berkehendak untuk menciptakan keragaman sehingga paksaan dalam bentuk apapun tidak di benarkan dengan tujuan agar setiap manusia dapat merasakan kedamaian yang mana kedamaian itu tak kan dapat di peroleh tanpa adanya kedamaian dalam jiwa setiap pemeluknya.

Namun perlu di catat, bahwa kebebasan yang di maksud pada ayat di atas dalam pandangan M. Quraish Shihab hanyalah pada persoalan mengikuti akidahnya. Dalam hal ini M. Quraish Shihab mengatakan:

“Perlu di catat bahwa yang dimaksud dengan tidak ada paksaan dalam menganut agama sebagaimana disebutkan dalam surat al-Baqarah ayat 256 adalah paksaan untuk menganut akidahnya. Ini berarti jika seseorang telah memilih satu aqidah. Katakana saja akidah islamiyyah, maka dia terikat dengan tuntunan-tuntunannya dan berkewajiban

¹³ Al-Qur’an, Al-Baqarah ayat 256, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 41.

melaksanakan perintah-perintahnya. Dia terancam sanksi bila melanggar ketetapanannya. Dia tidak boleh berkata Allah SWT telah memberi saya kebebasan sholat atau tidak sholat, berzina atau nikah karena bila dia telah menerima akidahnya maka dia harus melaksanakan tuntunannya".¹⁴

b. QS. Al-Kafirun ayat 6

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

Artinya : "Untukmu agamamu, dan utukkulah, agamaku".¹⁵(QS. Al-Kafirun ayat 6)

M. Quraish Shihab menyatakan bahwa ayat ini setelah menegaskan tidak mungkin bertemu dalam keyakinan ajaran islam dan kepercayaan nabi Muhammad SAW, dengan kepercayaan kaum yang mempersekutukan Allah, ayat diatas menetapkan cara pertemuan dalam kehidupan bermasyarakat yakni: *Bagi kamu* secara khusus *agama kamu*. Agama itu tidak menyentuhku sedikitpun, kamu bebas untuk mengamalkannya sesuai kepercayaan kamu dan *bagiku* juga secara khusus *agamaku*, aku pun mestinya memperoleh kebebasan untuk melaksanakannya, dan kamu tidak akan di sentuh sedikitpun olehnya.

Kata *din* dapat berarti *agama*, atau *balasan*, atau *kepatuhan*. Sementara ulama memahami kata tersebut diini dalam arti *balsan*. Antara lain dengan alasan bahwa kaum musyrikin Mekkah tidak memiliki *agama*. Mereka memahami ayat diatas dalam arti masing-masing kelompok akan menerima balsan yang sesuai. Bagi mereka, ada balsannya, dan bagi Nabi pun demikian. Baik atau buruk balasan itu diserahkan kepada Tuhan. Dialah yang menentukannya. Ayat ini, menurut mereka semakna dengan firman Allah SWT dalam surat Saba' [34]: 25:

قُلْ لَا تَسْأَلُونِي عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: pesan, kesan dan keserasian al-Qur'an*, 670-671, Vol 1

¹⁵ Al-Qur'an, al-Kafirun ayat 6, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 602.

Artinya: Katakanlah: "Kamu tidak akan ditanya (bertanggung jawab) tentang dosa yang kami perbuat dan kami tidak akan ditanya (pula) tentang apa yang kamu perbuat".¹⁶ (QS. Saba' [34]: 25)

Di dahulukannya kata *lakum* dan *liya* berfungsi menggambarkan *kekhususan*, karena itu pula masing-masing biarlah berdiri sendiri dan tidak perlu di campurbaurkan. Tidak perlu mengajak kami untuk menyembah sembah kalian setahun agarami untuk menyembah sembah kalian setahun agar kalian menyembah pula Allah. Kalau *din* diartikan *agama*, ayat ini tidak berarti bahwa Nabi diperintahkan mengakui kebenaran anutan mereka. Ayat ini hanya mempersilahkan mereka menganut apa yang mereka yakni. Ayat ini hanya telah mengetahui tetang ajaran agama yang benardan mereka menolaknya serta bersikeras menganut ajaran mereka silahkan.

Surat kafirun ayat 6 ini merupakan pengakuan eksistensi secara timbal balik, bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku. Sehingga dengan demikian masing-masing pihak dapat melaksanakan apa yang di anggapnya benar dan baik, tanpa memutlakan pendapat kepada orang lain tetapi sekaligus tanpa mengabaikan keyakinan masing-masing.

Demikian terlihat bahwa absolusitas ajaran agama adalah sikap jiwa ke dalam, tidak menuntut pernyataan atau kenyataan di luar bagi yang tidak menyakininya. Ketika kaum musyrikin bersikeras menolak ajaran islam, demi kemaslahatan bersama.¹⁷

¹⁶ Al-Qur'an, Saba' ayat 25, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 430.

¹⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: pesan, kesan dan keserasian al-Qur'an*, vol 15, 684-685

c. QS. al-An'am ayat 108

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ
عَدَاوًا بَغِيرَ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ
مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya : “Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan”.¹⁸ (QS. al-An'am ayat 108)

Abdur Razzaq telah meriwayatkan dari Ma'mar, dari Qathadah, bahwa dahulu orang-orang Muslim sering mencaci maki berhala-berhala orang-orang kafir, maka orang kafir balas mencaci maki Allah Swt dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Oleh sebab itu turunlah ayat ini. Allah SWT berfirman, melarang Rasulullah dan orang-orang mukmin memaki sembah-sembahan orang-orang musyrik, sekalipun dalam makian itu terkandung maslahat, hanya saja akan mengakibatkan mafsadat (kerusakan) yang lebih besar daripada itu. Kerusakan yang dimaksud adalah balasan makian yang dilakukan oleh orang-orang musyrik terhadap Tuhan kaum mukmin.¹⁹

Bahwa ayat ini melarang memaki sesembahan kaum musyrikin, karena makian ini tidak menghasilkan sesuatu menyangkut kemaslahatan agama. Agama Islam datang membuktikan kebenaran, sedang makian di tempuh

¹⁸ Al-Qur'an, al-An'am ayat 108, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 140.

¹⁹ Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Katsir ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Katsir juz 7, terj: Bahrun Abu Bakar* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2001), 472

oleh mereka yang lemah. Sebaliknya dengan makian boleh jadi kebathilan dapat nampak di hadapan orang-orang awam sebagai pemenang, karena itu suara keras si pemaki dan kekotoran lidahnya tidak pantas di lakukan oleh seorang muslim yang harus memelihara lidah dan tingkah lakunya. Di sisi lain makian dapat menimbulkan antipasti terhadap yang memaki, sehingga jika hal itu dilakukan oleh seorang Muslim, maka yang di maki akan semakin menjauh.²⁰

Dari pengertian ini, dapat di tarik kesimpulan bahwa meninggalkan suatu maslahat demi mencegah terjadinya mafsadat yang jauh lebih parah daripada maslahat adalah hal yang di perintahkan, serta dapat menjaga hubungan yang harmonis antar umat.

d. QS. al-Yunus ayat 99

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مِنَ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ
تُكْرَهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٩٩﴾

Artinya : “Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?”²¹ (QS. al-Yunus ayat 99)

M. Quraish Shihab menyatakan bahwa ayat ini mengisyaratkan bahwa manusia di berikan kebebasan untuk percaya atau tidak sebagaimana yang di alami oleh kaum nabi Yunus yang ada pada awalnya tidak mau beriman kemudian dengan kesadarannya pula mereka pada akhirnya beriman sehingga Allah SWT tidak menjatuhkan siksa-Nya.

Bagi M.Quraish Shihab, ayat ini juga menjadi bukti bahwa kebebasan untuk memilah dan memilih

²⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: pesan, kesan dan keserasian al-Qur'an*, vol 4, 243-244

²¹ Al-Qur'an, al-Yunus ayat 99, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 219.

bukanlah berasal dari kemampuan manusia melainkan dari kasih sayang dan anugerah-Nya sehingga pantas jika ayat tersebut menegaskan jika saja Allah SWT berkehendak tentulah akan beriman semua manusia yang berada di muka bumi ini. Bagi Allah SWT, itu dapat di lakukan dengan cara mencabut kemampuan manusia untuk memilih dan menghiasinya dengan nafsu positif seperti halnya malaikat, namun Allah SWT tidak menghendaki hal demikian dengan tetap menganugerahkan potensi akal dalam memilih dan kebebasan dalam beragama dan bertindak sebagai ujian bagi manusia.²²

e. QS. al-Kahfi ayat 29

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ ۗ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ
فَلْيُكْفُرْ ۗ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ۗ
وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ
بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “Dan katakanlah: "Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir". Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang orang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.”²³ (QS. Al-Kahf ayat 29)

²² M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: pesan, kesan dan keserasian al-Qur'an*, vol 6, 161

²³ Al-Qur'an, al-Kahf ayat 29, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 284.

Nilai-nilai yang di sebut di atas tidak boleh di ubah ata di abaikan. Ia adalah harga mati, karena itu adalah *haq*, yakni sesuatu yang mantap dan tidak mengalami perubahan, sebab sumbernya adalah Allah Swt. Karena itu siapa yang mau menerimanya silahkan menerimanya dan siapa yang enggan, biar saja dia enggan.

Selanjutnya ayat di atas menjelaskan kerugian dan kecelakaan akibat penganiayaan diri itu bahwa mereka yang angkuh dan mempersekutukan Allah itu, baginya neraka yang bergejolak untuk mereka semua dari segala penjuru, sehingga mereka sama sekali tidak dapat keluar dan menghindari, dan terpaksa menjalani siksaan. Dan jika mereka meminta pertolongan dari panasya api niscaya mereka akan di beri minuman dengan air seperti cairan besi atau minyak yang mendidih yang menghanguskan wajahnya, lebih-lebih bila di teguk. Itulah seburuk-buruknya minuman dan tempat istirahat yang paling jelek. Dapat di tarik kesimpulan bahwa ayat tersebut menceritakan tentang ancaman siksaan bagi orag-orang yang mengingkari kebenaran dan berbuat dzalim.²⁴

f. QS. al-Ghaasyiyah ayat 21-22

فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ ﴿٢١﴾ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ ﴿٢٢﴾

Artinya : (21) “Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan.”

(22) “Kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka,”²⁵ (QS. al-Ghaasyiyah ayat 21-22)

Allah SWT berfirman guna memerintahkan kepada abdi-Nya untuk memerhatikan makhluk-makhluk-Nya yang menunjukkan kepada kekuasaan dan keagungan-Nya. Maka, ayat ini mengingatkan orang-orang Arab Badhui tentang apa yang sering di saksikan oleh mereka berupa unta, langit, gunung, dan bumi agar mereka

²⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: pesan, kesan dan keserasian al-Qur’an*, vol 3, 53.

²⁵ Al-Qur’an, al-Ghasyiyah ayat 21-22, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, 591.

mengambil pelajaran dari semua ini tentang kekuasaan Dia yang telah menciptakan. Dan bahwa Dia adalah Rabb yang maha agung. Dialah pencipta, pemilik, dan pengatur. Dialah yang tidak ada Tuhan selain Dia semata.

Allah SWT berfirman, “Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan. Kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka,” yaitu berilah peringatan wahai Muhammad dengan risalah yang kamu bawa kepada mereka itu karena kewajibanmu itu hanyalah menyampaikan, sedangkan perhitungannya terserah Kami. Itulah sebabnya Allah SWT berfirman, “Kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka.” Yaitu, kamu tidak dapat menciptakan keimanan di dalam hati mereka.²⁶

Maksud dari ayat tersebut yakni, bahwa Allah memerintahkan Nabi Muhammad agar memberi peringatan dan petunjuk serta menyampaikan agama-Nya kepada umat manusia, karena tugasnya tidak lain hanyalah memberi peringatan dengan menyampaikan kabar gembira dan kabar yang menakutkan.

4. Batasan-batasan Kebebasan Beragama

Manusia diberi kebebasan untuk menganut suatu agama. Tiap individu menyakini bahwa agama yang mereka percaya merupakan agama yang baik. Tetapi dalam kebebasan beragama tersebut tentu ada batasan-batasan yang mengaturnya. Tidak semata-mata bebas dan mengacuhkan kepentingan manusia lainnya. Batasan-batasan dalam memilih agama yang diyakini tertuang dalam Dokumen.

Konsili Vatikan II DH (Dignitatis Humanae/Martabat Pribadi Manusia) mengenai pertanyaan tentang Kebebasan Beragama pada art.no 07. Pada dokumen tersebut dijelaskan mengenai hal yang harus ditaati.

Dalam penggunaan semua kebebasan harus ditaati asas moral tanggungjawab pribadi dan sosial: Dalam memakai hak-haknya setiap orang maupun kelompok sosial diwajibkan oleh hukum moral untuk memperhitungkan hak-hak orang lain, dan wajib-wajibnya sendiri terhadap orang-orang lain, maupun kesejahteraan umum untuk semua orang. Kebebasan beragama dilakukan ketika seseorang bebas memilih agama atau

²⁶ Muhammad Nasib Ar-Rifa’i, *Kemudahan dari Allah: Ringkasan Ibnu Katsir Jilid 4*, 969-970.

kepercayaan yang dia yakini dan Imani. Tetapi ketika menganut suatu agama atau kepercayaan, hendaknya manusia harus siap dengan segala peraturan dan kaidah yang mengaturnya. Dalam dokumen yang sama, disebutkan setiap manusia juga harus melindungi dari penyalahgunaan kebebasan beragama yang sudah di berikan.²⁷

Kebebasan beragama yang di berikan Islam mengandung sekurang-kurangnya tiga hal, sebagai berikut:

- a. Islam memberikan kebebasan kepada tiap individu untuk memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya dan tidak ada paksaan bagi setiap individu untuk memeluk agama Islam.
- b. Setiap muslim tidak di perkenankan mengganti agama dan keyakinannya tanpa ada alasan yang dapat di terima oleh Islam.
- c. Pemeluk agama Islam secara otomatis terikat oleh hukum-hukum yang ada di dalamnya, sehingga tidak diperkenankan membuat ajaran maupun tafsiran-tafsiran baru yang bertentangan dengan dasar-dasar teologis (syariah dan aqidah).²⁸

5. Tujuan Kebebasan Beragama

Implikasi langsung dari tercapainya hak kebebasan beragama tiap individu ialah terwujudkan kerukunan antar umat beragama. Perdamaian sekaligus kerukunan antar umat beragama hanya dapat dicapai, jika masing-masing golongan agama, disamping memelihara identitas masing-masing juga memelihara penghormatan kepada identitas golongan lain (menghormati kebebasan beragama). Hal ini sesuai dengan perintah Allah SWT dalam Q.S. al-Mumtahanah/60: 8-9 sebagai berikut:

لَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقْتِلُوا فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوا
مِّن دِينِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ

²⁷ Kebebasan beragama ada batasnya?, diakses pada 4 Maret 2022 pukul 15.11. online at: <https://www.mirifica.net/2019/01/23/kebebasan-beragama-ada-batasnya/>

²⁸ Tri Yuliana Wijayanti, *Kebebasan Beragama dalam Islam*, Jurnal al-Aqidah, Volumr 11, Edisi 1, (Juni 2019), 58-59

الْمُقْسَطِينَ ﴿٨﴾ إِنَّمَا يَنْهَىكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَتَلْتُمْ فِي الدِّينِ
وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن
تَوَلَّوهُمْ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٩﴾

Artinya : (8) Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.

(9) Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Dan barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.²⁹ (Q.S. al-Mumtahanah/60: 8-9)

Kerukunan umat beragama merupakan keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya, serta kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Pemeliharaan kerukunan umat beragama merupakan upaya pelayanan, pengaturan dan pemberdayaan umat beragama. Kerukunan hidup beragama merupakan proses yang dinamis yang berlangsung sejalan dengan pertumbuhan masyarakat itu sendiri. Pembinaan kerukunan hidup beragama adalah upaya yang dilaksanakan secara sadar, berencana, terarah, teratur dan bertanggung jawab.³⁰

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat dibutuhkan dalam penulisan ini, karena dengan adanya penelitian terdahulu maka dapat dilihat kelebihan dan kekurangan antara peneliti dengan peneliti

²⁹ Al-Qur'an, al-Mumtahanah ayat 8-9, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 251.

³⁰ Tri Yuliana Wijayanti, *Kebebasan Beragama dalam Islam*, 60.

sebelumnya. Baik dalam hal teori, konsep yang diungkapkan oleh peneliti dalam masalah yang berhubungan dengan penelitian. Selain itu, penelitian terdahulu juga dapat mempermudah pembaca untuk melihat dan menilai persamaan dan perbedaan teori yang digunakan oleh para peneliti dalam masalah yang sama. Adapun beberapa penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Kartika Nur Utami, Jurnal HIKMAH, Kebebasan Beragama dalam Perspektif Al-Quran.

Dalam hasil penelitian ini dijelaskan bahwa tidak ada kewajiban dalam Islam untuk memaksa orang agar beriman kepada Allah. Yang ada, Umat Islam hanya diwajibkan untuk berdakwah sesuai yang digambarkan QS. al-Nahl/16: 125. Perihal dakwah itu diterima atau tidak oleh orang-orang yang diajahl adalah urusan Allah SWT.

Prinsip *la ikraha fiddin* sendiri hanya berkaitan dengan kebebasan memilih agama Islam atau selainnya. Tetapi kalau seseorang sudah menentukan pilihan kepada Islam misalnya, maka tidak ada kebebasan memilih lagi, dia harus patuh dan taat menjalankan ajaran Islam secara Kaffah. Tidak ada lagi kebebasan memilih melaksanakan sebagian ajaran dan menolak sebagian ajaran yang lain. Ada yang berkata bahwa dia bebas mau taat atau tidak itu sudah kehendaknya, karena manusia sudah dapat membedakan mana yang hak dan mana yang bathil. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam ayat 256 surat Al-Baqarah dan ayat-ayat selanjutnya. Dalam prinsip ini manusia bebas menentukan dan memilih agama yang akan dijadikan panutan, bukan bebas memilih antara mau melaksanakan atau tidak sebagian ajaran agama yang sudah menjadi pilihan. Itulah sebabnya, setiap ketaatan dalam Islam mendapat balasan pahala dan setiap pelanggaran mendapat sanksi.

Dari penjelasan singkat penelitian diatas terdapat suatu persamaan dengan penelitian yang akan peneliti tulis yaitu sama-sama memfokuskan pada kajian kebebasan beragama. Sedangkan untuk perbedaannya yaitu dalam penelitian diatas pembahasan kebebasan beragama didasarkan pada perspektif Al-Quran, Sedangkan dalam penelitian yang akan peneliti tulis pembahasan kebebasan beragama hanya didasarkan pada Al-Quran surat al-Baqarah ayat 256 berdasarkan penafsiran Ahmad Musthafa Al-maraghi dalam kitab tafsir al-maraghi.

2. Misrah, Jurnal Miqat, Kebebasan Beragama dalam Perspektif Hadis.

Dalam penelitan ini disimpulkan bahwa hadis mengajarkan kepada umat Islam agar tidak memaksakan agamanya kepada siapa pun. Islam memberikan keebasan kepada setiap manusia untuk memeluk dan menjalankan ibadah sesuai agamanya. Sikap pemaksaan menganut agama terhadap orang lain dapat menimbulkan sikap antipati dan menodai keluhuran ajaran Islam sendiri. Perbedaan agama tidak membatasi umat Islam untuk berhubungan, beriteraksi dan bersilaturrehmi dalam urusan dunia dengan penganut agama lain. Pada masa Rasul SAW. Sudah dicontohkan bagaimana hubungan ideel antara penganut beberapa agama yang dapat hidup damai dan berdampingan dalam bingkai Piagam Madinah.

Dari kesimpulan singkat penelitian diatas terdapat suatu persamaan dengan penelitian yang akan peneliti tulis yaitu sama-sama memfokuskan pada kajian kebebasan beragama. Sedangkan untuk perbedaannya yaitu dalam penelitian diatas pembahasan kebebasan beragama didasarkan pada perspektif Hadis, sedangkan dalam penelitian yang akan peneliti tulis pembahasan kebebasan beragama didasarkan pada Al-Quran surat al-baqarah ayat 256 berdasarkan penafsiran Ahmad Musthafa Al-maraghi dalam kitab tafsir al-maraghi.

3. Iqbal Ansari, 2020. Kebebasan Beragama Menurut Buya Hamka dalam Tafsir al-Azhar Q.S. al-Baqarah Ayat 256. Skripsi, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penelitian ini fokus pada kajian surat al-Baqarah ayat 256 tentang kebebasan beragama menurut Buya Hamka dalam Tafsir al-Azhar dengan pendekatan content Analisis, yaitu suatu pendekatan yang bertujuan menganalisis bagaimana kandungan atau content dari suatu teks. Melalui pendekatan tersebut, peneliti mencoba mendeskripsikan secara analisis dan interpretatif. Dan metode penelitian ini dikategorikan kedalam jenis kualitatif, yaitu yang berfokus pada literatur dan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data.

Hasil penelitian ini adalah pertama, Buya Hamka menjelaskan bahwa ayat tersebut dan ayat sebelumnya (al-Baqarah ayat 255) sangat berkaitan dan tak terpisahkan. Beliau

menjelaskan bahwa ayat kursi adalah ajaran terpenting dalam Islam yang memuat secara jelas tentang ketauhidan. Kedua, Buya Hamka dalam Tafsir al-Azhar menjelaskan ayat tersebut menggunakan metode *bi al-Ma'sur*. Ketiga, menurut Buya Hamka berdasarkan Al-Quran surat al-Baqarah ayat 256, bahwa Islam tidak memperbolehkan pemaksaan dalam memeluk agama. Namun mengajak orang untuk berfikir tentang kebenaran risalah Islam. Baginya pemaksaan dalam memeluk agama menjadikan keagamaan seseorang menjadi palsu dan dapat menimbulkan pertentangan. Relevansi penafsiran Buya Hamka pada saat ini jika dilihat dari agama yang beraneka ragam haruslah dijaga sesuai dengan perjuangan *founding father* dalam merumuskan Pancasila yang dapat merangkul seluruh keberagaman, tidak dengan mengedepankan egoisme.

Melihat dari ringkasan singkat metode penelitian diatas terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti tulis. Persamaannya yaitu sama-sama memfokuskan pada kajian surat al-Baqarah ayat 256 tentang kebebasan beragama, dan sedangkan dalam penelitian yang akan peneliti tulis pembahasan kebebasan beragama didasarkan pada Al-Quran surat al-baqarah ayat 256 berdasarkan penafsiran Ahmad Musthafa Al-maraghi dalam kitab tafsir al-maraghi.

4. Tri Yuliana Wijayanti, Jurnal Al-Aqidah, Kebebasan Beragama dalam Islam.

Penelitian ini memfokuskan pada kajian kebebasan beragama dalam pandangan agama Islam dengan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*). Untuk tipe penelitiannya, tergolong dalam lingkup penelitian yang deskriptif, yakni metode penelitian yang di gunakan untuk mencari fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian ini mendeskripsikan sebagaimana adanya fenomena tersebut sesuai dengan sudut pandang atau pendekatan yang di gunakan.

Adapun penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mana prosedur dalam penelitian menghasilkan data deskriptif baik berupa tulisan maupun lisan dari obyek yang di teliti. Data yang telah terkumpul kemudian di analisa dan di simpulkan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari pertanyaan umum untuk menuju pertanyaan yang khusus.

Dalam hasil penelitian ini dijelaskan bahwa kebebasan beragama dalam Islam di pahami sebagai prinsip bahwa setiap individu bebas memilih dan mengimani agamanya serta mengamalkan sepenuhnya ajaran-ajaran agama yang di yakini. Islam memberi kebebasan kepada warganya untuk memeluk agama masing-masing dan tidak di perbolehkan memaksakan keyakinannya kepada orang lain.

Melihat dari ringkasan singkat metode penelitian di atas terdapat bebebrapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan di teliti oleh peneliti tulis. Persamaannya yaitu sama-sama memfokuskan pada kajian kebebasan beragama, sama-sama termasuk ke dalam penelitian kepustakaan. Dan sama-sama menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaannya yaitu dalam penelitian diatas pembahasan kebebasan beragama di dasarkan pada perspektif agama Islam. Sedangkan dalam penelitian yang akan peneliti tulis pembahasan kebebasan beragama di dasarkan pada al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 256 berdasarkan Ahmad Musthafa Al-Maraghi dalam tafsir al-Maraghi..

C. Kerangka Berpikir

Kebebasan beragama adalah kehormatan bagi manusia dari Tuhan. Berbicara tentang kebebasan beragama tidak terlepas dari kondisi kemajemukan agama, yang senantiasa menuntut sikap manusia untuk menghormati dan menghargai adanya perbedaan. Dengan adanya kebebasan beragama seseorang berhak untuk menjalankan keyakinan dan mengatur hidupnya serta menentukan nasibnya masing-masing, selama dalam menentukan dan menjalankan sikapnya ini tidak melanggar dan tidak bertentangan dengan syarat-syarat yang harus terciptanya ketertiban yang ada dalam masyarakat.

Namun, meskipun banyak literature mengungkapkan kebebasan pada memilih agama ialah hak seorang manusia, msih saja terdapat pemaksaan pada memilih agama menggunakan aneka macam cara. Bahkan kebebasan beragama menjadi salah satu persoalan yang cukup seringkali di perdebatkan umat manusia saat ini.

Sebagai bangsa yang majemuk, Indonesia sering kali mengalami sejumlah kasus pelanggaran HAM terkait kebebasan beragama dan berkeyakinan. Bahwa, menurut laporan Komnas HAM menunjukkan pelanggaran hak atas kebebasan beragama

menunjukkan tren peningkatan tiap tahun. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik memprediksi kasus yang terjadi di lapangan lebih banyak dari laporan yang di terima Komnas HAM.

Sebenarnya, dalam QS. Al- Baqarah/2: 256 Allah SWT telah memberikan larangan keras untuk melakukan pemaksaan dalam memeluk suatu agama, terutama Islam. Karena yang benar maupun yang salah sudah jelas, sehingga islam tidak butuh memaksa orang-orang untuk memeluk agamanya.

Walaupun dalam ayat tersebut secara gamblang meyakini bahwa tidak ada paksaan dalam menganut keyakinan agama. Akan tetapi, bagi orang awam tidak lantas secara langsung dapat mengetahui apa makna yang terkandung didalamnya. Oleh karena itu, perlu adanya penafsiran secara detail dalam surat tersebut agar para pembaca dapat meresapi dan memahami makna-makna yang terkandung dalam ayat tersebut, sesuai dengan realita masyarakat di lingkungan sekitar.

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

